FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT PTIQ JAKARTA
DAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: PTIQ/062/FU-IAT/C.1.3/VII/2018

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sebelas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Benny Ridwan, M. Hum., sebagai Dekan Fakutas Ushuludin, Adab, dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora IAIN Salatiga, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Andi Rahman, S.S.I., M.A., sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Al-Quran (PTIQ) Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Al-Quran (Institut PTIQ) Jakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak saling bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam rangka merespons kebutuhan masyarakat akan kebutuhan sarjana, peneliti dan tenaga pendidik dalam bidang ilmu al-Quran dan Tafsir, serta ilmuwan muslim yang handal maka kedua belah pihak bersepakat mengikat diri dalam sebuah kerjasama.

Pasal 2

Kedua belah pihak bersepakat untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dalam bentuk pengajaran, pengabdian, dan penelitian khususnya di bidang ilmu al-Quran dan Tafsir.

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat *(market share),* yakni kebutuhan sarjana, peneliti, dan tenaga pendidik.

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk pelatihan, pendidikan, praktik mahasiswa dalam bidang ilmu al-Quran dan tafsir dan kegiatan lain yang sesuai.

Pasal 5

Perjanjian ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan dapat diubah oleh keputusan tertulis bersama. Bilamana perjanjian berakhir, dapat diperpanjang lagi atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama kuat bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, maka kesalahan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Untuk setiap perubahan dan/atau penambahan isi perjanjian ini, para pihak setuju akan membuat addendum yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, dan masing-masing untuk para pihak.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora IAIN Salatiga	Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta
METERAI TEMPEL 04123AFF165997480 6000 ENAM RIBU RUPIAH	METERAI TEMPEL [illegible]CAFF165997479 6000 ENAM RIBU RUPIAH
Dr. Benny Ridwan, M.Hum.	Andi Rahman, S.S.,M.A